BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk pribadi seseorang hingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi besar terhadap kemajuan suatu negara. Generasi muda Indonesia dituntut memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi agar mampu berkompetisi dan memenuhi standar pendidikan nasional. Dalam hal mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, perlu ada peran serta pihak-pihak seperti: stakeholder sekolah yang terdiri dari penyelenggara sekolah (kepala sekolah; guru serta karyawan) dan komite sekolah (orang tua siswa, pakar pendidikan), *supplier*, kreditor, masyarakat dan aparat pemerintah.

Usaha meningkatkan kualitas pelayanan maupun pendidikan tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber dana dari pemerintah pusat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana pendidikan dalam APBN mengalami peningkatan setiap tahun, namun dana tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Terbatasnya

dana dari pemerintah mendorong penyelenggara madrasah untuk menawarkan kepada pihak komite untuk saling menopang biaya pendidikan. Pihak komite yang merasa mampu dalam hal finansial diharapkan dapat memberikan sumbangan jika menginginkan suatu program, pengadaan atau pembangunan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Bantuan yang diberikan berupa sumbangan sukarela dengan tidak ditetapkan jumlah dan batas waktu pembayaran. Namun dana yang berasal dari komite dikelola sendiri oleh bendahara komite dan digunakan sesuai dengan musyawarah bersama. Pihak pengelola madrasah tidak diperkenankan ikut mengelola dana dari komite. Hal tersebut dikarenakan mulai diperketat peraturan dan penindakan atas setiap indikasi adanya pungutan liar serta diterbitkannya peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengelola dana seharusnya mempertanggungjawabkan kinerja karena dana penyelenggaraan pendidikan bersumber beberapa pihak. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua siswa untuk ikut berperan dalam menopang biaya pendidikan.

Hasil penelitian Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat. Sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah, dan tidak pernah memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara transparan. Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi anggaran di sektor ini selama 2006-2015 mencapai Rp 1,3

triliun. Setidaknya ditemukan 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dalam satu dekade dengan nilai suap mencapai Rp 55 miliar. Menurut Wana Alamsyah, peneliti ICW, sebanyak 411 kasus korupsi telah ditangani dan masuk ke tahap penyidikan oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut melibatkan 618 tersangka yang kini ditangani Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Umumnya kasus tersebut berkaitan dengan penggelapan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). (Sumber: Republika.com 18/05/2016).

Larangan dalam perbuatan korupsi (penggelapan uang) juga telah dijelaskan dalam *QS Al- Baqarah 188 :*

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Sumber: www.quran30.net).

Permasalahan pendidikan juga terdapat pada provinsi Yogyakarta meskipun mendapat julukan kota pelajar. Pengaduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY selama 2013 didominasi kasus buruknya pelayanan pendidikan. Dalam catatan pada tahun

2013, kasus pada sektor pendidikan di Kabupaten Bantul yang berskala besar berkaitan dengan pemotongan tunjangan sertifikasi guru dan pungutan sekolah yang mahal. (Sumber: Tempo.com 12/12/2013).

Pada penelitian ini memilih madrasah sebagai obyek karena minimnya sumber dana yang diperoleh dari pemerintah, sedangkan tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan terhadap komite madrasah atau orangtua siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sebagai turunan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga yang berwenang untuk menangani lembaga pendidikan Islam adalah Kemenag, dalam hal ini Ditjen Pendis (Pendidikan Islam). Kemenag paling otoritatif dalam melakukan penataan regulasi, rekognisi, dan fasilitasi atas layanan-layanan pendidikan Islam. Suwendi (2017) mengemukakan bahwa persoalan minimnya anggaran pendidikan Islam itu bukan dipengaruhi oleh Kemenag sebagai ditjen pendis tetapi oleh regulasi dan rezim APK (angka partisipasi kasar) yang menjadi dasar pengalokasian anggaran yang tidak berpihak pada layanan pendidikan Islam. Regulasi dimaksud adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Persoalan regulasi harus dapat segera dipecahkan, terutama oleh legislatif, yang perlu didorong oleh masyarakat, terutama melalui *judical review*, atau inisiasi DPR sendiri untuk melakukan perubahan regulasi itu. Di sisi lain, pola anggaran yang dikoordinasikan melalui Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lembaga-

lembaga lainnya yang selalu merujuk pada APK Pendidikan telah nyata-nyata berimplikasi pada minimnya anggaran untuk pendidikan Islam, terutama untuk layanan pendidikan pada jalur nonformal seperti pondok pesantren, MDT, dan pendidikan Al Qur'an.

Sumber dana madrasah yang bisa dikatakan hanya dari pemerintah dan dalam jumlah yang sedikit dibandingkan lembaga pendidikan lain menimbulkan tertutupnya dalam hal pengelolaan keuangan dengan masyarakat atau komite. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah, selama ini sekolah hanya memiliki laporan dan surat pertanggungjawaban. Namun sebuah lembaga pendidikan yang idealnya memiliki laporan pertanggungjawaban, meliputi laporan pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dikeluarkan setiap siswa. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan APBS/M pada madrasah tsanawiyah negeri yang ada di Kabupaten Bantul mulai dari perancangan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya. Akuntansi pendidikan memberikan arti penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan sebagaimana tercakup dalam undang-undang pendidikan nasional (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dari sisi akuntansi keuangan sebagai penjamin akuntabilitas memberikan gambaran

secara menyeluruh semua kegiatan dan operasional dari suatu organisasi atau lembaga pendidikan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu manajemen pendidikan. Dengan kata lain, mengingat setiap kegiatan sekolah memerlukan biaya, komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, agar dana yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, serta sesuai dengan tuntutan seluruh *stakeholders* yang ada.

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan pedoman pengelolaan suatu organisasi yang berorientasi terhadap para *stakeholders*, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja (Wahyudin, 2009). Penyelenggaraan manajemen kelembagaan berbasis prinsip-prinsip *good governance*, akan menghindarkan pengelolaan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan, salah alokasi dana investasi, menciptakan manajemen yang solid dan bertanggungjawab, serta merupakan upaya pencegahan korupsi, karena mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi, dilakukan oleh semua *stakeholders*, sehingga tidak ada pihak-pihak yang sangat dominan. Pada penelitian ini berdasarkan pada prinsip *transparancy, accountability responsibility, independency*, dan *fairness.*

Penelitian sebelumnya tentang *good governance* dalam pengelolaan keuangan atau anggaran pendapatan dan biaya sekolah antara lain yang dilakukan oleh Boy dan Sisingoringo (2009), Utama dan Setiyani (2014) yang

hanya menjelaskan *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility*. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti lima prinsip *good governance* yaitu prinsip *transparancy, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness.*

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai "**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS PADA MADRASAH NEGERI DI KABUPATEN BANTUL)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1) Bagaimana implementasi *good governance* pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTs negeri di Kabupaten Bantul?
2) Bagaimana kesesuaian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTs Negeri di Kabupaten Bantul dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 25 Tahun 2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk:

1) Mengetahui implementasi *good governance* meliputi prinsip *transparancy* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan

fairness (kewajaran dan kesetaraan) pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) di Kabupaten Bantul.

2) Mengetahui kesesuaian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) di Kabupaten Bantul dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 25 Tahun 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis *good governance* dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Bantul (studi kasus pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Bantul) diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat di bidang teoritis

   Penelitian ini dapat membantu mahasiswa atau pihak lain yang berniat untuk menganalisis terkait penerapan prinsip *good governance* pada sekolah atau madrasah yang ada di Kabupaten Bantul, menambah pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai literatur dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan kontribusi pada keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi sekolah.

2. Manfaat di bidang praktis

   Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk memecahkan permasalahan dan perbaikan kinerja pada lembaga pendidikan berupa sekolah atau madrasah di Kabupaten Bantul.